

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya menggunakan teknologi digital.¹ Hal ini dapat dilihat dari fakta yang diberikan oleh Komdigi yaitu Indonesia menduduki peringkat ke enam dalam hal penggunaan internet.² Teknologi sendiri terus berkembang menciptakan berbagai macam produk seperti contohnya adanya sebuah saham yang bertujuan sebagai investasi sebagai para investor yang akan memiliki saham dari sebuah perusahaan yang kita dapatkan dengan mudah melalui berbagai macam platform online yang berbentuk sebuah aset berbasis online yang nantinya dapat dijual belikan baik ketika harga naik ataupun turun di masa depan.³

Investasi disini memiliki berbagai keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, kepemilikan saham dari sebuah perusahaan. Saham disini merupakan sebuah aset bersifat investasi yang bisa diperjual belikan secara *online* yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pasar yang mewadahi penjualan saham yaitu Bursa Efek Indonesia

¹ Melihat artikel milik Mediana "Indonesia Masih Jadi Negara Konsumen Teknologi," dapat diakses melalui link <https://www.kompas.id/artikel/posisi-indonesia-sekarang-masih-negara-konsumsi-teknologi> diakses pada 14 Agustus 2025.

² Wicak Hidayat, "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia," melalui link <http://komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2025.

³ Hadion Wijoyo et al., *Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal, Insan Cendekia Mandiri*, 2020. Hal. 51

(BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)*.⁴ Sebagai investor dari sebuah saham yang dibeli, kita mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai jual beli saham tersebut karena adanya pembelian yang terus menerus dari saham tersebut. Selain itu, investor secara tidak langsung memiliki seluruh perusahaan yang telah dibeli sahamnya dan ikut andil dalam setiap kenaikan atau penurunan dari perusahaan itu sendiri. Saham memiliki jangka waktu yang relatif panjang dikarenakan grafik dari sebuah harga yang dimiliki perusahaan dipengaruhi oleh bagaimana minat dari para investor yang akan membeli saham dari perusahaan tersebut. Semakin banyak minat investor untuk membeli saham tersebut maka akan semakin tinggi pula nilai dari sebuah saham tersebut.⁵

Tren saham disini memiliki kenaikan peluang mendapatkan keuntungan dalam hal investasi untuk masa depan yang bisa dibilang nantinya akan menjadi sebuah keuntungan yang berlipat ganda karena sistem dari pasar modal disini bergantung terhadap bagaimana minat pasar membeli sebuah aset dari perusahaan tersebut. Mengingat fakta saat ini saham sudah sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat yang peminatnya di Indonesia sendiri memiliki peningkatan pada transaksi yang dilakukan di pasar modal dalam skala global.⁶ Menurut Undang-Undang

⁴ Siti Habibah Paitrin Lakaud and Liya Megawati, "Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah Menggunakan Metode Sharpe Dan Treynor (Studi Kasus Pada Reksa Dana Saham Syariah Periode 2015-2019)," *Modus* 33, no. 1 (2021): 67–89, <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4069>.

⁵ Fahmi, *Nilai Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Construction and Engineering Pada Bursa Efek Singapura*, Cv. Pena Persada, 2020.

⁶ Nur Hikmah Armyandi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Secara Paksa Dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia" 4, no. June (2016): 2016.

Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memiliki definisi: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Dengan didasari dari hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan yang berbondong-bondong untuk melakukan ekspansi untuk mendapatkan tambahan modal dan untuk ajang memperkenalkan perusahaan yang dimiliki ke publik secara jauh dan lebih transparan, dan sarana untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui keputusan *go public*.

Melihat dari fenomena diatas, terlihat banyak sekali keuntungan yang didapatkan baik dari sisi investor maupun perusahaan yang menjual sahamnya. Tetapi harus diingat, setiap perusahaan memiliki kenaikan atau penurunan dari sebuah saham yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Terkait hal tersebut, terdapat kemungkinan sebuah perusahaan mengalami kerugian yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sebuah saham dari perusahaan. Hal ini bisa menjadi sebuah awal permasalahan dari hilangnya nilai dari sebuah saham. Dalam dunia pasar modal hilangnya nilai dari sebuah saham dinamakan *delisting*. *Delisting* adalah proses dimana sebuah saham dihapuskan dari daftar pencatatan di bursa efek, sehingga saham tersebut tidak lagi dapat diperdagangkan di pasar modal.⁷

⁷ Ahmad Wirayudha Nugraha, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 99, <https://doi.org/10.46839/ljih.v7i2.207>.

Delisting disini memiliki beberapa penyebab terjadinya sebuah perusahaan mengalami fenomena tersebut, yaitu:

a. *Voluntary Delisting* (Pencatatan pada Bursa Efek Sukarela)

Delisting ini terjadi atas permintaan perusahaan itu sendiri, bukan karena pelanggaran atau sanksi dari bursa efek. Alasan umum dari perusahaan mengalami *Voluntary Delisting* adalah Restrukturisasi bisnis seperti merger atau akuisisi, Privatisasi yang berarti Perusahaan ingin mengubah status dari terbuka (*go public*) menjadi tertutup (*go private*), Biaya pencatatan terlalu tinggi dibandingkan manfaatnya, Kurangnya minat investor pada saham perusahaan, Efisiensi tata kelola, karena tidak harus tunduk pada banyak regulasi bursa.⁸

b. *Forced Delisting* (Pencatatan pada Bursa Efek Paksa)

Delisting yang dilakukan oleh pihak bursa secara sepihak terhadap emiten karena pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan. Alasan dari perusahaan mengalami *Forced Delisting* adalah Kegagalan Memenuhi Kewajiban Regulasi, Saham Tidak Likuid atau Tidak Aktif Diperdagangkan, Kondisi Keuangan yang Buruk, Terlibat dalam Aktivitas Ilegal atau Melanggar Hukum.⁹

⁸ Apsari Ratna Kurniawan, Budiharto, and Paramita Prananingtyas, "Tanggungjawab Emiten Yang Mengajukan Permohonan Voluntary Delsiting Terhadap Pemegang Saham Emiten," *Dipenogoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 3.

⁹ Ida Bagus Rama Pratistha, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 141-46, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4409.141-146>.

c. *Delisting karena Merger* (Akuisisi)

Meskipun bisa masuk ke dalam *voluntary delisting*, jenis ini terjadi saat dua atau lebih perusahaan bergabung (*merger*), sehingga salah satu perusahaan menghapus pencatatan sahamnya. Dalam akuisisi, perusahaan yang diakuisisi biasanya mengalami *delisting* karena seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan pengakuisisi.

d. *Delisting* oleh Regulator Internasional

Untuk perusahaan yang juga tercatat di bursa internasional (*dual listing*), *delisting* bisa terjadi di luar negeri karena pelanggaran aturan negara tersebut atau karena keinginan emiten.

e. *Consolidation Delisting* (Pencatatan pada Bursa Efek akibat penggabungan)

Terjadi jika entitas A dan B bergabung menjadi entitas baru C, maka A dan B akan *delisting* karena keduanya tidak lagi eksis sebagai perusahaan publik yang berdiri sendiri. Menurut penjelasan singkat terkait *delisting* diatas, terdapat sebuah fenomena *Forced Delisting* yang menarik perhatian publik khususnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu kasus PT. Hanson International Tbk. (MYRX). Perusahaan ini akan mengalami potensi *forced delisting* yang mulai efektif diumumkan oleh BEI 21 Juli 2025 yang sebelumnya mendapatkan suspensi selama lebih dari 24 bulan.¹⁰

¹⁰ Melihat artikel milik Annisa Kurniasari Saumi "BEI Minta MYRX, FORZ, Cs BEri kepastian Buyback ke Investor," dapat diakses melalui link <https://market.bisnis.com/read/20250206/7/1837454/bei-minta-myrx-forz-cs-beri-kepastian-buyback-ke-investor> diakses pada tanggal 6 Februari 2025

Hal ini menyebabkan para investor mengalami kerugian besar karena saham yang telah mereka beli menjadi tidak likuid dengan arti tidak bisa diperjual belikan lagi.

Pada kasus diatas, PT. Hanson International Tbk. terjerat kasus pailit yang dibuktikan melalui jalur perkara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hasil Sidang Permusyawaratan Hakim pada 12 Agustus 2020 bahwa para pemohon memohon untuk menyatakan bahwa ingin semua utang yang dimiliki oleh PT. Hanson International, Tbk. segera dibayarkan tanpa melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Setelah itu, PT. Hanson International, Tbk., telah dinyatakan Pailit oleh hakim pada proses kasasi Pengadilan tersebut.¹¹

Adanya permasalahan diatas, dalam pasar modal khususnya lingkup Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya keterbukaan informasi yang menjadi awal permasalahan kerugian investor dalam kasus delisting sebuah perusahaan.¹² Hal ini diperparah dengan lemahnya mekanisme ganti rugi atau kompensasi terhadap investor. BEI memberikan mekanisme ganti rugi terhadap saham yang akan di *delisting* hanya sebuah opsi *buyback* dengan nilai yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi para investor melihat dari opsi yang ditawarkan oleh BEI

¹¹ Lihat pada Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (Homologasi)

¹² Fikrun Khair, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Perusahaan Yang Delisting Akibat Diputuskan Pailit (Studi Kasus Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)” 15, no. 1 (2024): Hal. 37–48, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77816>.

adalah *buyback* yang hingga saat ini belum diberikan kepastian oleh pihak PT. Hanson international Tbk. (MYRX).

Dalam sistem hukum Indonesia, ruang litigasi bagi investor terhadap bursa efek masih terbatas dan belum banyak dipraktikkan. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia terdapat jumlah saham sebanyak 57.426.338.061 lembar yang dibeli oleh masyarakat. Masyarakat disini merupakan mayoritas pemegang saham dari MYRX yang melihat dari data tersebut, masyarakat mendapatkan kerugian yang cukup signifikan. Dari 100% saham kepemilikan dari MYRX, masyarakat memiliki 65,43% saham dari keseluruhan saham MYRX.¹³ Melihat hal tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa memiliki dampak yang cukup luas di kalangan masyarakat. Terlebih lagi pihak PT. Hanson International Tbk., belum memberikan penjelasan terkait bagaimana sistem *buyback* nantinya akan dilakukan setelah dilakukan pemanggilan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Untuk memperdalam penelitian, penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu yang digunakan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan memberikan keorisinalitasan terkait penelitian tersebut. Penelitian pertama, menghasilkan adanya ketidakjelasan secara rinci terkait keputusan Bursa Efek Jakarta No. 308 Tahun 2004. Penelitian kedua, menghasilkan pengkajian terkait kejelasan pengaturan wajib delisting di Indonesia serta dampak terhadap perlindungan investor yang hanya memuat

¹³ Lihat di Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Hanson International Tbk. (MYRX) Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus No.: Peng-00005/BEI.PP3/01-2024

secara umum tanpa pengaturan teknis yang jelas. Penelitian ketiga, menghasilkan analisis akibat hukum *delisting* terhadap emiten dan pembentukan perlindungan hukum bagi para pemegang saham.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan terkait pasar modal Indonesia. Terdapat perbedaan pada penelitian tersebut yaitu: keputusan yang digunakan untuk permasalahan, terfokuskan pada perlindungan hukum para investor, dan akibat hukum terhadap emiten.

Dengan adanya fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang unsur kekaburan hukum pada peraturan yang berkaitan dengan *forced delisting* dan perlindungan hukum yang ada pada peraturan BEI dan OJK tentang pasar modal. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “**PENGARUH *FORCED DELISTING* YANG DILAKUKAN BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TERHADAP PENGARUH KERUGIAN INVESTOR**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur kekaburan hukum dalam pengaturan *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. Hanson International Tbk. yang terkena pailit ?
2. Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap investor yang terdampak kebijakan *forced delisting* berdasarkan peraturan pasar modal Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui unsur kekaburan hukum dalam pengaturan *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. Hanson International Tbk. yang terkena pailit.
2. Mengetahui pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap investor yang terdampak kebijakan *forced delisting* berdasarkan peraturan pasar modal Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penulisan skripsi ini sebagai sarana untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam pemikiran penulis dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan dampak positif karena memberikan penelitian terbaru pada kepustakaan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, bentuk keadilan, dan memberikan dasar hukum yang pasti dalam permasalahan *forced delisting* yang dihadapi pada pasar saham serta memberikan wawasan terkait bentuk sanksi hukum terkait penyembunyian informasi terhadap investor oleh perusahaan yang terkena *forced delisting*.

c. Bagi Para Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan bagi para praktisi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait

solusi permasalahan *forced delisting* untuk investor terhadap Perusahaan yang terpaksa ditutup oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya ditutup secara permanen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian berbasis normatif. Teknik normatif merupakan penelitian yang berdasarkan norma, aturan, atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan sumber utama yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum sebagai faktor utama dari sebuah penelitian.¹⁴ Penulis memilih penelitian normatif karena tujuan utama dari penelitian adalah memberikan kajian bahan hukum dengan cara yang spesifik dan mendetail tanpa melakukan penjelasan umum yang luas terhadap permasalahan yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penulis memilih pendekatan perundang-undangan dikarenakan terdapat kaitan pada kasus yang penulis sampaikan dengan permasalahan hukum

¹⁴ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): Hal. 1–20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

yang akan diteliti.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, Peraturan OJK 3/POJK.04/2021 dan Peraturan BEI. Selanjutnya, penulis memilih pendekatan secara komparatif dan konseptual yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang lebih menyeluruh dan lebih terfokus pada pemahaman melalui analisis konsep-konsep yang mendasar. Konsep yang digunakan oleh penulis adalah kekaburan hukum, itikad buruk, *forced delisting*, perlindungan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Para ahli hukum memberikan klasifikasi terhadap berbagai bahan hukum atau sumber data yaitu: primer dan sekunder. Sehingga penulis menggunakan keduanya dalam penyusunan skripsi ini, yang diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan hukum positif Indonesia yang berarti hukum yang berlaku dan bersifat mengikat di Indonesia saat ini. Penulis menggunakan analisis yang ditarik dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KUHPerdara Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021

¹⁵ Juhnny Ibrahim, Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," Depok: Prenandamedia Goup, 2018, hal. 15.

tentang Pencatatan saham di Bursa Efek, Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2019 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan IDX tentang Pencatatan Saham, dan peraturan perundang-undangan lain yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang dielaborasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memiliki arti sebuah data yang dijadikan sebagai unsur penunjang keberhasilan dari data primer. Bahan Hukum sekunder dijadikan unsur penunjang dikarenakan menjadi unsur dari hasil penelitian yang lain seperti buku, artikel jurnal, artikel ilmiah, dan bahan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang dielaborasi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian untuk skripsi disini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri memiliki arti pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber dari berbagai data *offline* maupun *online* berupa artikel elektronik yang dapat ditemukan melalui perpustakaan konvensional dan perpustakaan *online* yang dijadikan sumber data primer yang nantinya dijadikan rujukan menggunakan metode yang telah dijelaskan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penganalisan bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif dalam proses analisa bahan hukum. Seluruh bahan hukum yang penulis kumpulkan semua akan penulis analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik pendekatan kualitatif tersebut diarahkan untuk memahami sebuah fenomena melalui uraian yang bersifat deskriptif serta berbentuk narasi.¹⁶ Deskriptif disini berarti menggambarkan sebuah fenomena dengan rinci dan faktual yang berfokus pada penyajian kondisi yang terjadi. Maksud dari kata narasi adalah cara penyampaian informasi melalui sebuah rangkaian peristiwa yang terstruktur dengan tujuan memberi pemahaman mengenai sebuah fenomena.

¹⁶ Juhnny Ibrahim, Jonandi Effendi, *Op.Cit.* Hal. 152